

**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
TERHADAP TERDAKWA DENGAN *SKIZOFRENIA PARANOID*  
DALAM PERKARA PEMBUNUHAN  
(STUDI KASUS NOMOR 108/Pid.B/2021/Pn.Stb)**



**OLEH:**

**JANUAR RAHMAT SUSANDI**

**NIM 502022282**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2026**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
TERHADAP TERDAKWA DENGAN *SKIZOFRENIA PARANOID*  
DALAM PERKARA PEMBUNUHAN  
(STUDI KASUS NOMOR 108/Pid.B/2021/Pn.Stb)**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada  
Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
OLEH :

**JANUAR RAHMAT SUSANDI  
502022282**

**Disetujui untuk diajukan dalam sidang Skripsi**

Pembimbing I



**Dr. Nur Husni E, S.H.,S.Pn. M.H  
NBM/NIDN:858994/0217086201**

Pembimbing II



**M. Novrianto, S.H., M.H  
NBM/NIDN:1433815/0214119701**

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN : 1100662/0209066801**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN TERHADAP TERDAKWA DENGAN SKIZOFRENIA  
PARANOID DALAM PERKARA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS  
NOMOR 108/Pid.B/2021/Pn.Stb)**



**NAMA : JANUAR RAHMAT  
SUSANDI  
NIM : 502022282  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn. MH ( )**

**2. M. Novrianto, S.H., M.H ( )**

**Palembang, 20 april 2026**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum ( )**

**Anggota : 1. Heni Marlina, S.H., M.H ( )**

**2. Luil Maknun, S.H., M.H ( )**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN : 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1

**NAMA : JANUAR RAHMAT SUSANDI**  
**NIM : 502022282**  
**PRODI : ILMU HUKUM**  
**JUDUL : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN TERHADAP TERDAKWA DENGAN  
GANGGUAN JIWA *SKIZOFRENIA PARANOID* DALAM  
PERKARA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS NOMOR  
108/PID.B/2021/PN.STB)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:


### SARJANA HUKUM

Pembimbing I



**Dr. Nur Husni E, S.H.,S.Pn. M.H**  
**NBM/NIDN:858994/0217086201**

Pembimbing II



**M. Novrianto, S.H., M.H**  
**NBM/NIDN:1433815/0214119701**

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Ketua Prodi Hukum



**Dr. Helwan Kasra, S.H, M.Hum**  
**NBM/NIDN : 1167483/0010107904**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Januar Rahmat Susandi  
NIM : 502022282  
Email : [januarrahmat27@gmail.com](mailto:januarrahmat27@gmail.com)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap  
Terdakwa Dengan *Skizofrenia Paranoid* Dalam Perkara  
Pembunuhan (Studi Kasus Nomor 108/Pid.B/2021/Pn.Stb)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 20 Februari 2026



Januar Rahmat Susandi

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

*"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur." (Q.S An-Nahl: 78)*

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

*"Dan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Al-Baqarah 2:286)*

### **Kupersembahkan Skripsi ini:**

1. Teruntuk " Ibu Hebat dan Ayah Tercinta" terima kasih atas fisik serta mental kuat yang engkau berikan kepada penulis, sehingga skripsi ini mampu diselesaikan penulis tanpa menangis.
2. Untuk keluarga besar subandi dan arhady, terima kasih atas doa, dan dukungannya
3. Untuk almamaterku

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Januar Rahmat Susandi  
NIM : 502022282  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 5 Januari 2005  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jalan Srijaya, Lorong Mbah Rustam No.1101B,  
Rt.23/Rw.07, Srijaya, Alang Alang Lebar  
No Tel. : 083875561997  
Email : januarrahmat27@gmail.com  
No. Hp. : 083875561997  
Nama Ayah : Subandi  
Pekerjaan Ayah : PNS  
Alamat : Jalan Srijaya, Lorong Mbah Rustam No.1101B,  
Rt.23/Rw.07, Srijaya. Alang Alang Lebar  
No.Hp. : 082183873930  
Nama Ibu : Evie Shanty Ariefiany  
Pekerjaan Ibu : PNS  
Alamat : Jalan Srijaya, Lorong Mbah Rustam No.1101B,  
Rt.23/Rw.07, Srijaya, Alang Alang Lebar  
No.Hp. : 082177224885



### Riwayat Pendidikan\*)

TK : TK PGSD  
SD : SD NEGERI 128 PALEMBANG  
SMP : SMP NEGERI 19 PALEMBANG  
SMA : SMA NEGERI 11 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan juli Tahun 2021

## ABSTRAK

### **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TERDAKWA DENGAN *SKIZOFRENIA PARANOID* DALAM PERKARA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS NOMOR 108/Pid.B/2021/Pn.Stb)**

**JANUAR RAHMAT SUSANDI**

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa, khususnya *Skizofrenia paranoid* (Studi Kasus Nomor 108/Pid.B/2021/Pn.Stb) bahwa penjatuhan pidana terhadap Paisal yang menderita *skizofrenia paranoid* tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Adanya Bukti medis dan keterangan ahli menyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa berat, sehingga relevan dengan alasan pemaaf Pasal 44 KUHP. Namun, hakim menjatuhkan putusan pidana 13 tahun penjara terlalu berat bagi paisal yang menderita gangguan jiwa berat *Skizofrenia paranoid*. Dalam hal ini putusan hakim tidak adil bagi terdakwa yang mengalami gangguan jiwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan *Skizofrenia Paranoid* dalam perkara pembunuhan (Studi Kasus Nomor 108/Pid.B/2021/Pn.Stb hakim tetap menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP tanpa mengkaji secara mendalam penerapan Pasal 44 KUHP, padahal terdapat bukti kuat berupa hasil pemeriksaan psikiatri yang menyatakan terdakwa mengalami *skizofrenia paranoid* berat, pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada aspek perilaku lahiriah (*actus reus*), seperti rangkaian tindakan sebelum dan sesudah kejadian, tanpa menguji secara memadai unsur kesalahan subjektif (*mens rea*). Dalam konteks ini, penerapan Pasal 44 KUHP atau pemberian tindakan perawatan di rumah sakit jiwa lebih mencerminkan prinsip rehabilitatif dan perlindungan terhadap pelaku dengan gangguan jiwa, sehingga keadilan substantif dapat terwujud secara lebih manusiawi dan tepat. Dalam hal ini putusan hakim tidak mencerminkan keadilan bagi terdakwa yang mengalami gangguan jiwa.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban pidana, *Skizofrenia paranoid*, Pasal 44 KUHP, Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stabat.

## ABSTRACT

### **JUDICIAL CONSIDERATION IN SENTENCING A DEFENDANT WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA IN A MURDER CASE (A Case Study of Decision Number 108/Pid.B/2021/PN Stabat)**

**JANUAR RAHMAT SUSANDI**

*Criminal liability for perpetrators of criminal acts suffering from mental disorders, particularly paranoid schizophrenia (Case Study Number 108/Pid.B/2021/Pn.Stb) states that the sentence against Paisal, who suffers from paranoid schizophrenia, does not fully comply with the principle of fault as a basis for criminal responsibility. The existence of medical evidence and expert testimony indicates that the defendant suffers from a serious mental disorder, thus relevant to the grounds for pardon under Article 44 of the Criminal Code. However, the 13-year sentence imposed by the judge is too harsh for Paisal, who suffers from a serious mental disorder in the form of paranoid schizophrenia. In this case, the judge's decision is unfair to the defendant who suffers from a mental disorder. The judge's considerations in sentencing a defendant with paranoid schizophrenia in a murder case (Case Study Number 108/Pid.B/2021/Pn.Stb) show that the judge still imposed a sentence based on Article 338 of the Criminal Code without thoroughly examining the application of Article 44 of the Criminal Code, despite strong evidence in the form of psychiatric examination results stating that the defendant suffered from severe paranoid schizophrenia. The judge's considerations focused more on aspects of outward behavior (actus reus), such as a series of actions before and after the incident, without adequately examining the element of subjective culpability (mens rea). In this context, the application of Article 44 of the Criminal Code or the provision of treatment in a mental hospital better reflects the principles of rehabilitation and protection for perpetrators with mental disorders, so that substantive justice can be realized in a more humane and appropriate manner. In this case, the judge's decision does not reflect justice for the defendant with a mental disorder.*

**KEYWORDS:** *Criminal liability, Paranoid schizophrenia, Article 44 of the Indonesian Criminal Code, Decision Number 108/Pid.B/2021/PN Stabat.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TERDAKWA DENGAN SKIZOFRENIA PARANOID DALAM PERKARA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS NOMOR 108/Pid.B/2021/Pn.Stb)”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis seringkali menghadapi berbagai macam rintangan dan hambatan, namun berkat dorongan, bantuan, bimbingan, motivasi dan doa, akhirnya Skripsi ini telah terselesaikan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Karya Ilmiah ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.,Hum Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,S.Pn. MH selaku Dosen Pembimbing I skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Bapak M. Novrianto,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmu dan membimbing penulis selama menempuh studi di perkuliahan.
10. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu penulis selama bergabung sebagai bagian dari akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Kedua Orang Tua dan keluarga yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan moral, semangat, dan doa selama penulis berjuang.
12. Rekan seperjuangan adek bahar, terimakasih telah menjadi rekan saya yang telah memberi bantuan dan semangat yang diberikan memiliki peran penting dalam menyelesaikan penelitian ini hingga tahap akhir.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun.

*Wassalamualaium Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Palembang, 15 Februari 2026

JANUAR RAHMAT SUSANDI

NIM: 502022282

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Ruang Lingkup.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>E. Kerangka Konseptual.....</b>	<b>8</b>
<b>F. <i>Review</i> Studi Yang Relevan.....</b>	<b>10</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
<b>A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum         Pidana di Indonesia.....</b>	<b>15</b>
1. Pengertian dan pertanggungjawaban pidana.....	15
2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.....	16
3. Asas tiada pidana tanpa kesalahan.....	17
4. Dasar Penghapusan Pidana.....	19
<b>B. Tinjauan Umum Konsep Gangguan Jiwa Dalam Hukum Pidana..</b>	<b>20</b>
1. Pengertian gangguan jiwa dalam persepektif hukum pidana.....	20
2. Kriteria ketidakmampuan bertanggung jawab.....	22
3. Perbedaan “tidak mampu bertanggung jawab” dan “menurunnya kemampuan bertanggung jawab”.....	23
4. Pemeriksaan psikiatri sebagai alat bukti.....	24
<b>C. Tinjauan Umum <i>Skizofrenia Paranoid</i>.....</b>	<b>25</b>

1. Definisi <i>Skizofrenia Paranoid</i> .....	25
2. Gejala, Karakteristik, dan dampaknya pada Skizofrenia.....	25
<b>D. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana ....</b>	<b>27</b>
1. Kewenangan dan fungsi hakim.....	27
2. Struktur Pertimbangan hakim .....	28
3. Pertimbangan yang meringankan dan memberatkan .....	29
4. Teori-Teori Pidana sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Putusan.....	30
<b>E. Tinjauan Umum tentang pembunuhan menurut KUHP .....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Pembunuhan.....	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	33
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan .....	34
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa, khususnya <i>Skizofrenia Paranoid</i> (Studi Kasus Nomor 108/Pid.B/2021/Pn.Stb).....	37
B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan <i>Skizofrenia Paranoid</i> dalam perkara pembunuhan (Studi Kasus Nomor 108/Pid.B/2021/Pn.Stb).....	46
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

**DAFTAR TABEL**

*Table 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan* ..... 10

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam sistem hukum pidana, pembunuhan ditempatkan sebagai salah satu bentuk kejahatan paling berat karena menyasar terhadap hak untuk hidup. Kehilangan nyawa akibat perbuatan manusia tidak hanya meninggalkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga menimbulkan ketakutan, kemarahan, serta keresahan yang dapat mengganggu rasa aman dan ketertiban di tengah masyarakat. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana pembunuhan biasa. Oleh karena itu, negara memberikan perhatian besar terhadap tindak pidana ini dengan menetapkan sanksi yang tinggi dalam KUHP, baik untuk pembunuhan biasa maupun untuk pembunuhan yang disertai perencanaan. Beratnya ancaman pidanaan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak hidup setiap warga negara serta memastikan bahwa perbuatan yang menghilangkan nyawa secara melawan hukum ditindak dengan tegas demi menjaga rasa keadilan dan ketertiban publik. Kasus pembunuhan yang terus muncul di masyarakat menunjukkan bahwa kekerasan hingga menghilangkan nyawa masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun kalangan akademik. Secara prinsip, pembunuhan merupakan tindakan individu yang bertanggung jawab atas kematian orang lain, terlepas dari apakah tindakan tersebut dilakukan secara

sengaja ataupun karena tidak sengaja.<sup>1</sup> Beratnya ancaman pidana menunjukkan bahwa tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius yang harus ditangani secara tegas demi melindungi kehidupan manusia dan menjaga rasa keadilan di masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana menjadi persoalan ketika pelaku tindak pidana diketahui mengidap gangguan jiwa seperti *skizofrenia paranoid*. *Skizofrenia paranoid* Gangguan yang dapat memengaruhi kesadaran, halusinasi, delusi serta kendali terhadap perilaku, sehingga unsur kesalahan sebagai dasar pemidanaan sering kali dipertanyakan.<sup>2</sup> Dalam banyak kasus, pelaku mungkin melakukan tindakan yang melanggar hukum tanpa memahami akibatnya atau tanpa kemampuan mengendalikan diri. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu menilai kondisi kejiwaan pelaku secara cermat melalui pemeriksaan psikiatri untuk menentukan apakah dia layak dimintai pertanggungjawaban pidana. Di sisi lain, proses pembuktian juga harus hati-hati agar alasan gangguan jiwa tidak disalahgunakan sebagai tameng untuk menghindari hukuman.

Di dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP pada hakikatnya, individu yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan tidak waras memperoleh perlakuan khusus menurut ketentuan hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa orang yang perbuatannya dilakukan karena jiwanya terganggu atau

---

<sup>1</sup> Dian Karisma, dan Maulana Fahmi Idris, *Hukum Pidana Jilid 2* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik), 2024, hlm. 2

<sup>2</sup> Nada Julianti Putri, dan Yusuf Hidayat, “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Skizofrenia Paranoid Dalam Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 105/PID.B/2023/PN\_GDT),” *UNES Law Review* Vol. 6, No. 4 (2024), hlm. 12431, Diakses Melalui <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2210>.

karena cacat dalam perkembangan mentalnya, sehingga tidak mampu menyadari sifat perbuatannya atau tidak mampu mengendalikannya, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>3</sup> Dalam situasi seperti itu, hakim tidak menjatuhkan pidana, tetapi dapat memerintahkan pelaku untuk ditempatkan di rumah sakit jiwa atau institusi lain yang sesuai. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mengakui pentingnya kondisi psikologis pelaku sebagai dasar penilaian kesalahan, sehingga seseorang tidak dipidana jika secara mental tidak mampu memahami atau mengendalikan tindakannya pada saat perbuatan dilakukan.

Dalam kenyataannya, tidak semua orang yang terbukti mengalami gangguan jiwa otomatis dibebaskan dari tuntutan pidana. Banyak kasus menunjukkan bahwa hakim tetap mempertimbangkan sejauh mana gangguan tersebut memengaruhi kesadaran dan kemampuan pelaku dalam mengendalikan tindakan pada saat perbuatan terjadi. Jika pelaku masih dipandang mampu memahami akibat perbuatannya atau gangguan mentalnya tidak berada pada tahap yang menghilangkan kesadaran, ia tetap dapat dijatuhi hukuman tanpa melihat pelaku yang menderita gangguan jiwa. Selain itu, tidak jarang penilaian mengenai kondisi kejiwaan baru dilakukan setelah proses hukum berjalan, sehingga status pelaku sebagai penderita gangguan jiwa sering kali diperdebatkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalil ketidakmampuan bertanggung jawab akibat gangguan kejiwaan tidak

---

<sup>3</sup> Burham Pranawa, et al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap ODGJ Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian," *Jurnal Bedah Hukum* Vol. 7, No. 2, (2023), hlm. 168, Diakses Melalui <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/view/1144>.

dapat diterapkan secara absolut. melainkan sangat bergantung pada hasil pemeriksaan psikiater, pembuktian di persidangan, dan keyakinan hakim.<sup>4</sup>

Salah satu contoh menarik dalam praktik peradilan dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Nomor 108/Pid.B/2021/Pn.Stb. Dalam kasus tersebut, terdakwa diketahui mengidap *skizofrenia paranoid* berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Meskipun demikian, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana penjara. Pertimbangan pengadilan menunjukkan bahwa gangguan jiwa yang dialami terdakwa dinilai tidak sepenuhnya menghilangkan kesadaran atau kemampuan mengendalikan perbuatannya pada saat tindak pidana terjadi. Situasi ini menggambarkan bahwa keberadaan diagnosis psikiater dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai dasar untuk membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana.<sup>5</sup> Sebaliknya, kondisi mental pelaku tetap diuji dari segi waktu, tingkat keparahan, serta akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/Pn.Stb menjadi hal yang penting untuk menilai sejauh mana putusan tersebut selaras dengan asas dasar hukum pidana, yaitu prinsip *geen straf zonder schuld* berkaitan langsung dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Penting dibedakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak sama

---

<sup>4</sup> Triana Ohoiwutun, et al., “Menilik Pemenuhan Terpidana Skizofrenia Dalam Perspektif Tujuan Pidana,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 1, (2022), hlm. 79, Diakses Melalui <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/6111>.

<sup>5</sup> Srikandi Wahyuning Tyas, dan Diana Lukitasari Srikandi Wahyuning Tyas, “Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor. 190/Pid.B/2013/PN.MLG) Srikandi,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 6, no. 1 (2017): 123–41. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47723>.

dengan perbuatan pidana, perbuatan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut dilarang dan disertai ancaman hukuman, sedangkan pertanggungjawaban menentukan apakah pelakunya layak dipidana atas perbuatan tersebut.<sup>6</sup> Melalui analisis atas alasan yang digunakan hakim, dapat dilihat apakah kondisi kejiwaan terdakwa benar-benar diperhitungkan dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, kajian terhadap putusan ini juga penting untuk mengevaluasi apakah hukuman yang dijatuhkan telah mencerminkan tujuan pemidanaan, seperti perlindungan masyarakat, perbaikan pelaku, dan pencegahan tindak pidana, bukan sekadar pembalasan. Dengan demikian, pengkajian terhadap dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini menjadi penting untuk melihat keterkaitan yang seimbang antara pertanggungjawaban pidana dan tindakan yang telah diperbuat dengan memperhatikan kondisi kejiwaan terdakwa.

Penelitian terhadap putusan hakim dalam perkara terdakwa yang mengidap *skizofrenia paranoid* menjadi penting baik dari sisi akademis maupun yuridis. Dari sudut pandang ilmiah, kajian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara gangguan kejiwaan dan konsep pertanggungjawaban pidana, terutama dalam konteks asas “tiada pidana tanpa kesalahan” serta penerapan Pasal 44 KUHP. Penelitian ini juga membuka ruang evaluasi terhadap konsistensi teori dengan praktik peradilan. Sedangkan

---

<sup>6</sup> Nafiatul Munawaroh, *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, Hukum Online, 21 Mei 2024, Diakses Melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-straf-zonder-schuld-lt664c9ff651e23/> Pada Tanggal 5 Oktober 2025 Pukul 19:54.

dari aspek hukum praktis, kajian terhadap Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/Pn.Stb butuh dikaji lebih lanjut dikarenakan bertentangan dengan Pasal 44 KUHP untuk melihat bagaimana hakim mempertimbangkan kondisi psikis terdakwa ketika menjatuhkan hukuman penjara. penelitian ini diharapkan tidak hanya menggambarkan pelaksanaan hukum positif saja, tetapi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi penegak hukum dalam menangani perkara serupa, agar perlindungan terhadap penderita gangguan jiwa tetap sesuai dengan asas keadilan dan tujuan pemidanaan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengkaji putusan dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Dengan *Skizofrenia Paranoid* Dalam Perkara Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/Pn.Stb)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Menimbang penjelasan latar belakang di atas, maka terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa, khususnya *Skizofrenia paranoid* (Studi Kasus Nomor 108/Pid.B/2021/Pn.Stb)?

2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan *Skizofrenia Paranoid* dalam perkara pembunuhan (Studi Kasus Nomor 108/Pid.B/2021/Pn.Stb)?

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kajian ini berpusat pada proses penelusuran “Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan *Skizofrenia Paranoid* dalam perkara pembunuhan (Studi Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/Pn.Stb)”. Kajian utama pada hukum pidana tetap membuka ruang bagi aspek lain yang memiliki keterkaitan.

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

- a. Penelitian ini untuk menganalisis secara kritis mekanisme penentuan pertanggungjawaban dalam sistem hukum pidana Indonesia bagi pelaku kejahatan yang memiliki gangguan jiwa, dengan penekanan khusus pada kondisi *skizofrenia paranoid*.
- b. Penelitian ini diarahkan untuk menelusuri dan menilai alasan serta dasar pemikiran hakim ketika menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yang didiagnosis *skizofrenia paranoid* dari Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/Pn.Stb.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam studi hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan konsep pertanggungjawaban pelaku kejahatan serta penerapan alasan penghapus pidana bagi individu yang mengalami gangguan kejiwaan.
- b. praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa, hakim, hingga penasihat hukum dalam menangani perkara yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan bisa memberikan wawasan yang mendalam bagi kalangan akademik dan masyarakat mengenai bagaimana Pasal 44 KUHP diterapkan dalam praktik peradilan.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian ini menjelaskan keterkaitan antar definisi pokok yang menjadi dasar kajian, sehingga arah penelitian lebih jelas. Definisi yang dimaksud merujuk pada konsep-konsep utama yang relevan terhadap permasalahan yang dikaji. Definisi yang dimaksud adalah:

### **1. Pertimbangan Hakim**

Hakim merupakan pejabat hukum negara yang memiliki kewenangan mengadili berdasarkan aturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal (1) Ayat 8.

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

## 2. Terdakwa

Terdakwa merupakan seseorang yang sebelumnya berstatus sebagai tersangka, kemudian diajukan ke pengadilan untuk dituntut, diperiksa, dan diadili.<sup>8</sup> Dalam hukum, istilah dakwa merujuk pada suatu tuduhan, sedangkan mendakwa berarti melakukan tindakan penuduhan.<sup>9</sup>

## 3. Skizofrenia

Kata *schizophrenia* dikenalkan pada tahun 1908 oleh psikiater Swiss, yaitu *Eugen Bleuler*, berasal dari kata Yunani *skhizo* (*split*) artinya terbelah dan *phren* (*mind*) artinya pikiran.<sup>10</sup> Skizofrenia merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan gangguan jiwa berat yang ditandai oleh adanya perubahan pada fungsi kognitif, pola pikir, emosi, serta perilaku. Pada umumnya, tingkat kesadaran dan kemampuan intelektual penderita masih tetap terjaga, meskipun

---

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Ayat (15).

<sup>9</sup> R. Rahaditya, *Hukum Acara Pidana* (Malang: Literasi Nusantara Abadi) 2024, hlm. 31.

<sup>10</sup> Mamnuah, et.al, *Instrumen Recovery Pasien Skizofrenia Komunitas* (Jakarta barat: Nuansa Fajar Cemerlang) 2025, hlm. 6.

dalam beberapa kasus dapat muncul defisit kognitif pada tahap perkembangan selanjutnya.<sup>11</sup>

#### 4. Petanggung Jawaban Pidana

S.R. Sianturi menjelaskan bahwa dalam terminologi bahasa asing, istilah pertanggungjawaban pidana dikenal dengan sebutan *toerekenbaarheid*, *criminal liability*, atau *criminal responsibility*. Selanjutnya, menurut Sianturi, konsep pertanggungjawaban pidana pada dasarnya bertujuan apakah seorang terdakwa bisa dibebankan tanggung jawab kejahatan (*crime*) yang berlangsung atau tidak.<sup>12</sup>

#### F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya berfungsi sebagai landasan bagi penelitian ini. Untuk itu, tabel di bawah menyajikan ringkasan temuan penelitian terdahulu.

**Table 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan**

No	Nama Peneliti	Judul Dan Tahun	Temuan Penelitian
1.	Jurnal: A'thi Rizqi Mahbubah, Gelar Ali Ahmad	Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/P N Pms Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang	Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdakwa <i>skizofrenia</i> , hakim tetap menjatuhkan pidana penjara. Gangguan kejiwaan tidak dijadikan dasar penghapusan

<sup>11</sup> Bunga Permata Wenny, *Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia Psychiatric Mental Health Nursing* (Padang: Eureka Media Aksara) 2023, hlm. 1.

<sup>12</sup> Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia* (Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana), 2023, hlm. 179-180.

		Mengidap <i>Skizofrenia</i> . Tahun 2023	pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, melainkan hanya dianggap sebagai faktor yang meringankan. Hakim menilai terdakwa masih mampu memahami perbuatannya, sehingga unsur kesalahan tetap terpenuhi.
2.	Jurnal: Faza Nazilah Daulay, Adi Mansar	Politik Hukum Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengidap Sakit Jiwa <i>Skizofrenia</i> (Studi Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/P N.CJ). Tahun 2023	Penelitian ini menunjukkan bahwa gangguan jiwa tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana, karena hakim tetap menilai kemampuan pelaku dalam menyadari dan mengendalikan tindakannya. Dalam kasus ini, hakim menilai terdakwa tidak sepenuhnya sadar saat peristiwa terjadi, sehingga dia tidak dijatuhi pidana penjara, melainkan diperintahkan menjalani perawatan di rumah sakit jiwa.
3.	Jurnal: Dwi Arofatur Rizq, Faisol, Hisbul Luthfi Ashsyarofi	Pertanggungjawaban Pidana Pengidap <i>Skizofrenia</i> Sebagai Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi. Tahun 2023	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku pembunuhan yang mengidap <i>skizofrenia</i> tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena gangguan jiwanya menghilangkan kemampuan memahami dan mengendalikan

			<p>perbuatan. Berdasarkan Pasal 44 KUHP dan UU Kesehatan Jiwa, pengidap <i>skizofrenia</i> berhak mendapat perlindungan dan perawatan, bukan hukuman pidana. Pendekatan kriminologi melalui teori psikoanalisis menegaskan bahwa tindakannya dipengaruhi kondisi psikis, sehingga penanganan yang tepat adalah rehabilitasi di rumah sakit jiwa.</p>
--	--	--	--

Studi-studi terdahulu menjadi dasar pertimbangan peneliti dalam melakukan penelitian ini, namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu :

1. Penelitian pada bagian kolom pertama. Membahas tentang perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa *skizofrenia*, dengan pertimbangan hakim memberi vonis 13 tahun penjara.
2. Penelitian pada bagian kolom kedua. Membahas tentang perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa *skizofrenia*, dengan pertimbangan hakim yang memberikan rehabilitasi yaitu perawatan di rumah sakit jiwa.

3. Penelitian pada bagian kolom ketiga. Membahas tentang pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa *skizofrenia* dalam perspektif kriminologi.

Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai Analisis Putusan terhadap (Studi Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/Pn.Stb) peneliti melakukan analisis terhadap pengaturan hukum serta pertimbangan hakim dalam menangani pelaku pembunuhan yang menderita gangguan jiwa *skizofrenia paranoid*.

#### **G. Metode Penelitian**

Metodologi atau metode penelitian ini pada dasarnya merupakan serangkaian langkah ilmiah yang dirancang serta diterapkan secara terstruktur untuk mengkaji, meneliti, dan mengungkap suatu persoalan secara mendetail, teliti, dan akurat sesuai dengan aturan ilmiah. Proses tersebut meliputi beberapa tahapan penting, yakni pengumpulan data yang relevan, pengolahan dan pengaturan informasi yang diperoleh, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan analisis menggunakan pendekatan tertentu, hingga sampai pada tahap penarikan kesimpulan yang bersifat logis, rasional, dan objektif. Seluruh rangkaian kegiatan penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi terhadap suatu permasalahan, membuktikan yang diajukan, serta menghasilkan pengetahuan baru yang dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus penerapannya secara praktis dalam kehidupan.

## 1. Jenis Penelitian

Studi ini menerapkan penelitian hukum normatif. Istilah tersebut dikenal *normative legal research* dan bahasa Belanda sebagai *normatief juridisch onderzoek*.<sup>13</sup> Berfokus mengenai pendekatan perundang-undangan, asas-asas, dan doktrin tentang tanggung jawab pidana bagi terdakwa yang menderita gangguan jiwa. Untuk memperkuat kajian tersebut, digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan melakukan penelitian Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/Pn.Stb sebagai contoh konkret penerapan hukumnya dalam praktik peradilan.

## 2. Sumber Data

- a. Sumber data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji, yaitu:
  - 1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
  - 4) Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/Pn.Stb.

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press) 2020, hlm. 45.

- b. Sumber data sekunder merupakan sumber yang berfungsi memberikan keterangan mengenai bahan hukum utama, antara lain berupa buku, literatur, dan penelitian dalam jurnal maupun sumber dari internet, serta pendapat para ahli hukum.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Pendekatan utama penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang memanfaatkan berbagai bahan tertulis, termasuk literatur, peraturan hukum, serta putusan hakim.

### **4. Analisis Data**

Analisis dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis norma-norma hukum yang ada dan menghubungkannya dengan informasi yang ada di putusan pengadilan. Dalam konteks ini, Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/Pn.Stb dijadikan kajian utama untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap terdakwa yang didiagnosis *skizofrenia paranoid*. Melalui pendekatan ini, pertimbangan hakim, keterangan ahli, serta dasar hukum yang digunakan dianalisis secara mendalam untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana, khususnya terkait kemampuan pertanggungjawaban pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023.
- Bunga Permata Wenny, *Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia Psychiatric Mental Health Nursing*. Padang: Eureka Media Aksara, 2023.
- Mamnauh, Dwi Ernawati, Yuli Isnaeni, *Instrumen Recovery Pasien Skizofrenia Komunitas*. Jakarta Barat: Nuansa Fajar Cemerlang, 2025.
- Maulana Fahmi Idris, dan Dian Karisma, *Hukum Pidana Jilid 2*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* Mataram: Mataram University Press, 2020.
- R. Rahaditya, *Hukum Acara Pidana*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024.
- Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020.
- L. Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni., *Buku Ajar Hukum Pidana: Volume 1*. Bandung: Widina Media Utama, 2025.
- Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Buku Panduan Belajar Dokter Muda Ilmu Kedokteran Jiwa*. Yogyakarta:Lontar Mediatama, 2020.
- Ida Bagus Anggapurana Pidada, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Azhar Arrahman Nainggolan, Lestari Victoria Sinaga, Deassy J.A. Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, Christina Bagenda, Rospita Adelina Siregar, Desi Asmaret, Yanti Amelia Lewerissa, Muhammad Ikram Nur Fuady, *TINDAK PIDANA DALAM KUHP*. Bandung:Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Rifqi Devi Lawra, Marco Orias, Darisalim Telaumbanua, Suwito,Ishaq Iskandar, Takdir, Mikhael Feka, Citranu, Mulyadi Alrianto Tajuddin, Hotlarisda Girsang, Okta Nofia Sari, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Solok:Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*. Sangir Multi Usaha:Jakarta, 2022.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung, Republik Indonesia, “*Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/Pn.Stb.*”, Perkara tindak pidana pembunuhan, (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia), 2021. Diakses Melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

## C. Jurnal

Burham Pranawa, Ananda Megha Wiedhar Saputri, Ikhsan Nurdiyanto “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap ODGJ Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian.*” *Jurnal Bedah Hukum* Vol. 7, No. 2 (2023), Diakses Melalui <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/view/1144>.

Nada Julianti, dan Yusuf Hidayat. “*Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Skizofrenia Paranoid Dalam Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 105/PID.B/2023/PN\_GDT).*” *UNES Law Review* Vol. 6, No. 4 (2024), Diakses Melalui <https://reviewunes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Srikandi Wahyuning Tyas, dan Diana Lukitasari. “*Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor.190/Pid.B/2013/PN.MLG).*” *Paper Knowledge Toward a Media History of Documents* Vol. 6, No. 1 (2017), Diakses Melalui <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47723>.

Y.A. Triana Ohoiwutun, Dodik Prihatin A.N., Samuel Saut Martua Samosir, Godeliva Ayudyana Suyudi, “*Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan.*” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu*

*Hukum* Vol. 7, No. 1 (2022), Diakses Melalui <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/6111>.

Suslianto dan Ismet Hadi, “Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,” *At-Tanwir Law Review* Vol.2, no. 2 (2022), Diakses Melalui <http://dx.doi.org/10.31314/atlarev.v2i2.2028>.

Ahda Muttakqin, Elmina A Herysta, Faisal, Pratama Putra Sadewa “Telaah Asas *Geen Straf Zonder Schuld* Terhadap Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Melalui Modus Ritual Mistis” *University of Bengkulu Law Journal*, vol. 8, no. 1 (2023).

Revani Engeli Kania Lakoy “Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam PembelaanTerpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 2 (2020), Diakses Melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28551>

Sony Juniarti, Rizka Putri Awwaliyah, Trisnawati, Hafidz Rabbani Kurniawan, Muhammad Marizal. “Analisis Penggunaan Alasan Penghapus Kesalahan dalam KUHP (Studi Kasus Pembunuhan Redho Tri Agustian 2023)” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No. 2 (2024), Diakses Melalui <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/9485>.

Dewina Mutiara Sholihat, Wiwit Tasya Fitrianna, Salma Najla Amir, Taun, “Perubahan Konseptual dan Substansial dalam Pengaturan Tindak Pidana Pencurian: Studi Perbandingan KUHP Lama dan Nasional” *Jurnal Pendidikan Tambusai*” Vol.9, No.2 (2025), Diakses Melalui <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/27371>.

Stedy R. Punuh, “Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana” *Lex Crimen* ,Vol. 4,No. 3, (2015), Diakses Melalui <https://www.neliti.com/publications/3270/kemampuan-bertanggungjawab-dalam-pasal-44-kitab-undang-undang-hukum-pidana>.

Oktanti Nueke Sulistyani, “Pembuktian Menggunakan *Visum Et Repertum Psychriatrium* Ahli Dokter Jiwa Bagi Terdakwa Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor : 575/Pid.B/2013/PN-KIS.)” *Universitas Sebelas Maret*, Vol. 9, No. 2 (2021), Diakses Melalui <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/51095>.

Muhammad Dhuri Hadi, Hambali Thalib, Nurul Qamar, “Analisis Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti dalam Memutuskan Perkara Pidana”, *Legal Dialogica* Vol. 1 No. 1 (2025), Diakses Melalui

<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1481>.

Abdul Kadir, “*Relevansi Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Replik* Vol. 6, No. 2 (2018), Diakses Melalui <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/1442/0>.

Syaiful Anwar, “*Pertimbangan Hakim Terhadap Keadaan yang Meringankan Pidana*,” *Jurnal Hukum Progresif* Vol.8, No. 1 (2020), Diakses Melalui <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/185>.

Dwi Hananta, “*Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*,” *Jurnal Hukum Progresif* Vol.8, No. 1 (2020), Diakses Melalui <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/185>.

Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, Ali Rizky, “*Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana*” *Halu Oleo Law Review* Vol. 6 No. 2 (2022), hlm. 179, Diakses Melalui <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/4>.

Hermanto Wenas, Max Sepang, Olga A. Pangkerego, “*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Unsur Yang Memberatkan Dan Unsur Yang Meringankan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, *LEX CRIMEN* Vol. 12 No. 1 (2023), Diakses Melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/45426>.

Dewi Bunga dan Ni Putu Diana Sari, “*Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)*” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7 No 1 (2024), Diakses Melalui <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/view/1242>.

Femmy Almendo Somarwane, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Reimon Supusepa “*Penerapan Ajaran Pembelaan Terpaksa Dalam Perkara Putusan Nomor 372/ Pid.B / 2020 /PN Pdg*” *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No.10 (2023). hlm 1033. Diakses Melalui DOI:10.47268/tatohi.v3i10.1962.

Ahmad Zaenal Pikri, Henny Nuraeny, dan M. Rendi Aridhayandi “*Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Pembunuhan Anak Aqila Di Lebak Banten)*”, *Karimah Tauhid*, Vol. 4 No. 6 (2025), hlm. 3332, Diakses Melalui DOI:10.30997/karimahtauhid.v4i6.17471.

## D. Sumber Lainnya

### Internet

Nafiatul Munawaroh . 2024. “*Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld).*” *Hukum Online*, 21 Mei 2024. Diakses Melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-straaf-zonder-schuld-lt664c9ff651e23/> Pada Tanggal 5 Oktober 2025 Pukul 19:54.

“*Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld),*” *Hukumonline*, 21 Mei 2024, Diakses Melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-straaf-zonder-schuld-lt664c9ff651e23/>. Pada tanggal 11 November 2025 Pukul 20:33

Bernadetha Aurelia Oktavira, “*Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya,*” *Hukumonline*, 26 Januari 2023, Diakses Melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenalunsurtindakpidanadansyaratpemenuhannyalt5236f79d8e4b4/>. Pada Tanggal 18 November 2025 Pukul 16:48.

“*Bunyi Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Unsur-nya,*” *HukumOnline*, Diakses Melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-338-kuhp-lt65698cad1eea5/>. Pada tanggal 25 November 2025 Pada Pukul 17:28.

“*Mampu Bertanggung Jawab Unsur-Unsur*” *123Dok*, Diakses Melalui <https://text-id.123dok.com/document/wq2mwkp2y-mampu-bertanggung-jawab-unsur-unsur.html>. Pada Tanggal 8 Januari 2025 Pukul 11:40.